



Bansos Kota 2006-2008, Gugatan Jaksas Lebih Berat ke Bekas Bawahan Buchary

# Hasan Rusbini juga dituntut Kembalikan duit Rp5 Milyar



JPU bacakan tuntutan Tipikor Hasan Rusbini pada sidang Bansos 2006, kemarin. *Akasia Muazzah-KK*

PONTIANAK-RK. Peradangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada anggaran Bantuan Sosial Kota Pontianak tahun 2006-2008 memasuki agenda Pembaikan Tuntutan (Requisitor) oleh pemantau tuntutan Kemarin. Dua terdakwa, mantan Wali Kota Pontianak, Buchary A. Rachman, dan eks Sekretaris Daerah, Hasan Rusbini, dituntut berbeda.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Yasa Penuntut Umum (YPU) hanya menuntut keduaanya dengan drafvaan subsidi saja berdasar Pasal 2 UU Tipikor. Sebab, drafvaan prima berdasar Pasal 2 UU Tipikor yang mereka ajukan tidak dapat dibuktikan. Dan, YPU Ghandi Wijaya, Dimes dan Bondan, meminta Hasan dihukum jauh lebih berat ketimbang bekas atasananya itu.

■ Halaman 7



## Hasan Rusbini ..... dari halaman 1

Alasannya? Ghandi mengatakan Buchary telah menunjukkan kelakuan baik semasa menjabat Orang nomor Kota Pontianak.

"Terutama kita bisa melihat semuanya dalam fakta persidangan, mengapa lebih ringan Buchari, karena yang intinya pertama, pada saat menjabat sebagai walikota terbukti menjalankan profesi spesialisnya memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Kemudian, di Rutan pun masih melayani pasien yang ingin berobat," jelasnya.

Kemudian, lanjut Ghandi, Buchari juga menunjukkan niat baik dengan mengembalikan duit Negara sebesar Rp2 miliar lebih. "Nah, itu bedanya dengan Hasan Rusbini," ujarnya.

Sedangkan Hasan Rusbini, dijelaskan oleh Ketua Tim JPU ini, tidak mengembalikan keuangan negara sehingga penyidik menyita aset-asetnya. "Aset yang kita sita itu yakni sebidang tanah dan rumah di Jalan Paris II Komplek Paris

Indah Lestari, sebidang tanah dan rumah di Jalan Gusti Hamzah (Pancasila), dan Ruko di Pontianak Mal. Sehingga kamu pun menuntut dia 4 tahun penjara," papar Ghandi.

Imbuhan dia, "Aset-aset ini dirampas untuk Negara. Setelah putusan hukuman tetap, untuk Hasan Rusbini asetnya akan dilelang sebagai uang pengganti. Kemudian, dicari lagi harta yang lain jika memang tidak cukup. Dimana, yang harus dikembalikan oleh Hasan Rusbini sebesar Rp5 miliar lebih sesuai dengan kerugian negara yang dinikmatinya".

Lantas, mengapa dakwaan primer tidak terbukti terhadap keduanya? "Karena menurut kami, yang dilanggar adalah penyalahgunaan wewenang saja saat menjabat, jadi tepatnya pasal 3 saja. Untuk selanjutnya, tergantung Majelis Hakim seperti apa," terang Ghandi, seraya menyebutkan penahanan terhadap kedua terdakwa sudah berlangsung hampir 6 bulan sejak tahap penyidikan hingga kini.

Bagi kuasa hukum Buchary, Slamet Prayitno Kitung, tuntutan JPU itu bukan kejutan. "Sudah lama memprediksi tuntutan ini, karena klien kita mengembalikan kerugian negara, kooperatif, dan dari fakta persidangan saksi-saksi itu meringankan klien kita," jelasnya.

Slamet dan timnya pun sudah menyiapkan pembelaan terhadap Buchary atas tuntutan tersebut. "Standar, harus dilakukan pembelaan, kita perjuangkan terus dalam membela klien. Dan pembelaan sudah kita siapkan," tuturnya.

Tutup dia, "Untuk dakwaan primer yang tidak terbukti, berarti ya tidak bisa membuktikan. Akhirnya JPU lari ke dakwaan subsider pada pasal 3. Karena apa,

Walikota ini sudah melaksanakan kewajibannya, teknisnya bawahan Beliau saat menjadi Walikota".

*Laporan:Achmad Mundzirin  
Editor: Mohamad iQbaL*